



# BUPATI LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 389 / VII/ 2013

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SE- KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Musyawarah Desa masing-masing Desa Se-Kecamatan Bone-Bone yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, maka dipandang perlu memberhentikan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Mengangkat Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara periode 2013-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 6;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Camat Bone-Bone Nomor 045.2/94/Bone-Bone tanggal 20 Mei 2013 perihal Berkas Calon Anggota BPD periode 2013-2019 hasil musyawarah tingkat Desa.

2. Berita Acara Rapat Pembentukan BPD masing-masing Desa Se-Kecamatan Bone-Bone.

## MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara periode 2007-2013, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara periode 2013-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 21 AGUSTUS 2013

  
BUPATI LUWU UTARA,  
  
ARIFIN JUNAIDI

### Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul – Sel di Pare – Pare;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Bone-Bone di Bone-Bone;
6. Kepala Desa se-kecamatan Bone-Bone masing-masing ybs. di tempat;

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
SE - KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA


NO	DESA	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM BPD	KETERWAKILIAN		KET	
						UNSUR TOKOH MASYARAKAT	DUSUN		
1	SIDOMUKTI	1	AGUSTONO	SIDOMUKTI, 20-03-1963	STM	KETUA	Tokoh masyarakat	Sidourip	9
		2	SAMINO	SIDOMUKTI, 01-07-1955	SAMAWIA	WAKIL	Tokoh	Sidorejo	
		3	DIDIK	SIDOMUKTI, 25-12-1980	MAD. ALIAH	SEKRETARIS	Pemuda	Sidodadi	
		4	ZAINUDDIN	BONE-BONE, 1956	SMP	ANGGOTA	Agama	Sidourip	
		5	ISWANTO K.	SIDOMUKTI, 14-11-1974	STM	ANGGOTA	Pemuda	Sidourip	
		6	LANTARI	SIDOMUKTI, 1952	SMP	ANGGOTA	Agama	Sidomulyo	
		7	SUYADI	SIDOMUKTI, 1951	SMP	ANGGOTA	Masyarakat	Sidomulyo	
		8	PANIRAN	SIDOMUKTI, 1951	SMP	ANGGOTA	Masyarakat	Sidotukun	
		9	SANTOSO	SIDOMUKTI, 10-10-1967	STM	ANGGOTA	Pemuda	Sidodadi	
		10	ASTUTTI	PALOP, 12-02-1983	DI	ANGGOTA	Pemuda	Sidorejo	
		11	SRI INDRAMWATI	SIDOMUKTI, 24-10-1983	S.Pd, SD	ANGGOTA	Propesi	Sidotukun	
2	SUKARAYA	1	SUGIANTO	JEMBER, 01-07-1959	SD	KETUA	Tokoh Agama	Cinta Mulya	
		2	D. HARTOYO	JOGJA, 01-01-1940	SR	WAKIL KETUA	Tokoh Masyarakat	Sidodadi	
		3	WAHMAT	SUMEDANG, 04-08-1966	SMP	SEKRETARIS	Tokoh Agama	Cinta Mulya	
		4	PUJLATUN	MADIUN, 25-05-1975	SMP	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Sumber Jaya	
		5	SUPRIHATIN	JEMBER, 01-07-1968	SD	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Sidodadi	
		6	WITONO LANJAR	KLATEN, 17-09-1938	SR	ANGGOTA	Tokoh Adat	Sidodadi	
		7	SUHARTO	LUMAJANG, 25-07-1957	SD	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Sumber Jaya	
		8	MULYO BUDI WIYONO	MALANG, 29-01-1966	STM	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Sumber Jaya	
		9	SUNARTO	MAKASSAR	STM	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Cinta Mulya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	BANTIMURUNG	1	ALAUDDIN, S.PdI	BONE-BONE, 1962	SI	KETUA	Tokoh Agama	Karangan	
		2	FUAD HASAN	BONE-BONE, 09-04-1980	SMA	WAKIL KATUA	Tokoh Masyarakat	Karangan	
		3	HASMIATI	BONE-BONE, 10-10-1972	SMA	SEKRETARIS	Tokoh Wanita	Karangan	
		4	JONO	BONE-BONE, 01-07-1955	SD	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Salulemo	
		5	HASAN HAMID	MAKASSAR, 05-02-1941	SMP	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Ulusalu	
		6	JABIRUDDIN, T	MANADO, 11-11-1954	SMA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Salupangi	
		7	ARFIN	BONE-BONE, 01-07-1968	SD	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Ulusalu	
4	BATANG TONGKA	1	HASANUDDIN	BONTOTIRO, 08-12-1970	SMA	KETUA	Tokoh Agama	Lagunbang	
		2	HAMUDDIN	BATANG TONGKA, 01-06-1957	PGA	WAKIL KETUA	Tokoh Masyarakat	Batang Tongka	
		3	ARIS	BATANG TONGKA, 05-05-1983	SMA	SEKRETARIS	Tokoh Pemuda	Batang Tongka	
		4	WARAKAH	MARIRI, 29-09-1970	SMA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Lagunbang	
		5	AWALUDDIN	BATANG TONGKA, 23-01-1983	SMA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Batang Tongka	
		6	AMRI SULAIMAN	TATOR, 01-12-1968	SMA	ANGGOTA	Tokoh Agama	Marobo	
		7	ARMAWATI	BATANG TONGKA, 09-05-1977	SMP	ANGGOTA	Tokoh Wanita		
5	BANYUURIP	1	NURYASIN	BONE-BONE, 01-07-1965	SMA	KETUA	Tokoh Pemuda	Banyusari	
		2	MAHFUD	BANYUURIP, 27-07-1975	STM	WAKIL KETUA	Tokoh Masyarakat	Banyusari	
		3	AHMAD SOFYAN	BANYUURIP, 03-12-1964	STM	SEKRETARIS	Tokoh Masyarakat	Banyuwaras	
		4	USMAN	BONE-BONE, 03-11-1966	SMP	ANGGOTA	Tokoh Pemuda	Kopi-Kopi	
		5	NURSIDA	BONE-BONE, 04-06-1987	SMA	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Kopi-Kopi	
		6	NAHARUDDIN	BONE-BONE, 02-02-1971	SMA	ANGGOTA	Tokoh Pemuda	Kopi-Kopi	
		7	JAIMAN	BANYUURIP, 31-12-1956	SMP	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Banyusari	
		8	MAOLAN	BLITAR, 15-09-1967	SMA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Banyuwaras	
		9	SUPONO	BANYUURIP, 01-07-1970	SMA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Banyuwaras	
		10	MAIR	MARIRI, 01-07-1970	SMP	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Mariri	
		11	ARSUL	MARIRI, 21-08-1980	SMA	ANGGOTA	Tokoh Pemuda	Mariri	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 ABD. RAHIM	ENDREKANG, 31-12-1959	PGA	KETUA	Tokoh Agama	Sepakat	
		2 HARDI	TAMUKU, 15-11-1981	SMA	WAKIL KETUA	Tokoh Pemuda	Pongko	
		3 L. DUMA. K. A.S.Sos	MAKALE, 12-09-1946	S1	SEKRETARIS	Tokoh Masyarakat	Sepakat	
8	PONGKO	4 ABD. JALIL	ENDREKANG, 01-07-1965	SMP	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Sepakat	
		5 ABD. RAHMAN	RIAU, 07-02-1977	SMA	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Pongko	
		6 ALIANA	MANADO, 04-04-1986	SMA	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Pongko	
		7 NORMA	KALITENG, 29-11-1976	SMP	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Sepakat	
		1 NGADODOYO	3/3/1963	SMA	KETUA	Tokoh Masyarakat	Muktisari	
		2 MAT LATIP	3/3/1969	STM	WAKIL KETUA	Tokoh Masyarakat	Banyusari	
		3 BASO BUNTU	22-08-1971	SMP	SEKRETARIS	Tokoh Pemuda	Rante Malona	
		4 SUMADI	2/10/1957	SD	ANGGOTA	Tokoh Agama	Banyusari	
	MUKTISARI	5 GIMIN. P	1963	SD	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat	Rante Malona	
		6 DEWI SARI	26-11-1983	SMA	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Rante Malona	
		7 RAHMAWATI	27-04-1957	SMP	ANGGOTA	Tokoh Wanita	Muktisari	

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

  
 BUPATI LUWU UTARA,  
 HARIRIN JUMAIDI